

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini menguraikan tanggung jawab hukum perawat dalam memberikan pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perawat di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang diwajibkan secara hukum untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, kode etik keperawatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang aman, etis, dan profesional melalui penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP), pemeliharaan dokumentasi keperawatan, dan penyediaan informasi yang jelas kepada pasien dan keluarganya.
2. Perawat menghadapi tantangan signifikan dalam memberikan layanan medis, termasuk sumber daya manusia yang tidak memadai yang menyebabkan beban kerja berlebih, fasilitas dan infrastruktur medis yang tidak memadai, komunikasi interprofesional yang kurang baik, pelatihan dan pengembangan kompetensi yang terbatas, serta tekanan psikologis akibat kewajiban hukum. Kendala-kendala ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum jika terjadi kelalaian,

sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdota dan teori tanggung jawab hukum akibat kelalaian.

3. Upaya yang dilakukan perawat untuk mengatasi kendala tersebut dan memberikan pelayanan terbaik melalui tindakan keperawatan langsung yang holistik, edukasi kepada pasien dan keluarga, penerapan standar etika dan prosedur kerja, serta kerja sama tim dengan tenaga medis lainnya. Perawat juga menjaga dokumentasi secara akurat dan menjalankan evaluasi berkala guna memastikan kepatuhan terhadap SOP. Upaya ini mencerminkan profesionalisme dan dedikasi perawat dalam memberikan pelayanan medis yang bermutu dan bertanggung jawab.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, saran berikut diajukan:

1. Agar beban kerja perawat tidak berlebihan dan pelayanan medis dapat berjalan optimal, rumah sakit perlu menambah jumlah tenaga perawat sesuai kebutuhan.
2. Rumah sakit harus menjamin pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur yang berkelanjutan untuk memfasilitasi layanan keperawatan berkualitas tinggi.
3. Diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara perawat dan tenaga kesehatan lainnya guna meningkatkan sinergi dan mengurangi risiko kesalahan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Arizal Fahri, 2010, *Perawat yang Profesional*, Bina Medis Perintis, Jakarta.
- Asmadi, 2008, *Konsep dasar dasar Keperawatan*, EGC, Jakarta.
- Azrul Azwar. 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga*. Tangerang: Binapura Aksara.
- Benyamin Kumenta. 1989. *Pelayanan Medis (citra, harapan dan konflik)*. Yogyakarta. Kanisius.
- Gartinah, dkk, 2002, *Keperawatan dan Praktek Keperawatan*, PPNI, Jakarta.
- Hartono, S. (2014). *Aspek Hukum Tanggung Jawab Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Henny Yulianita, 2010, *legalitas perawat dalam tindakan Medis*, EGC, Jakarta.
- Johan N Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Masruroh Hasyim, 2014, *Buku Pedoman Keperawatan*, indoterasi, Yogyakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 647/MENKES/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

## B. Sumber Lain

<https://pendidikanmu.com/2019/11/pengertian-pelayanan-kesehatan.html>. diakses tanggal 22 Oktober 2021

Maulana Zefri. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Medis, Paramedis dan Penunjang Medis terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inapdi Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh*. Aceh. Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol.5, No.1. Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Nanda, 2021, *Kualitas Pelayanan Adalah: Tujuan, Fungsi Dan Cara Mengukur*, <https://komerce.id/blog/kualitas-pelayanan-adalah/>, diakses 16 November 2021, pukul 02.30

Sidharta, B. A. (2006). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

WHO. (2020). *State of the World's Nursing Report 2020*. Geneva: World Health Organization.

Yahya Harahap. (2017). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yolanda, 2021, *Mengenal Peran dan Fungsi Perawat Yang Perlu Diketahui*, <https://aido.id/health-articles/mengenal-peran-dan-fungsi-perawat-yang-perlu-diketahui/detail>, diakses pada 16 November 2021, pukul 22